



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT**  
**NOMOR: 05.1/KPTS/OT.050/H.12.11/01/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERSONALIA UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT**  
**TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi tanaman, varietas unggul mempunyai peranan penting.
- b. Bahwa keunggulan genetik dari varietas unggul hanya dapat muncul melalui pemanfaatan benih bermutu yang terjamin kemurnian genetik dan fisiknya.
- c. Bahwa untuk menghasilkan benih bermutu hanya diperoleh dari penyediaan benih sumber yang murni dan bermutu baik.
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, dalam produksi benih sumber tanaman harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang tersertifikasi;
- e. Bahwa perlu membentuk Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Tanaman Pangan dan Hortikultura yang didukung oleh sumberdaya manusia pengelola yang handal dan professional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaga Negara Tahun 1992 No.46 Tambahan Lembaran Negara No. 3478).
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 902/Kpts/TP.240/9/96 tentang kelengkapan pengujian, penilaian dan pelepasan Varietas.
3. Surat keputusan Menteri Pertanian No. 737/Kpts/TP.240/9/96 tentang pengujian, penilaian dan pelepasan varietas.
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

5. Peraturan Menteri Pertanian No. 12/ Permentan / TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, No. 12/Permentan/TP.020/04/2018, Tanggal 9 April 2018. Tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman.
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, No. 990/HK.150/C/05/2018, Tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan.
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, No. 620/HK.140/C/04/2020, Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSIP Jawa Barat TA. 2025 No.SP DIPA - 018.09.2.567296 Tanggal 2 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PERSONALIA UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS) TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT TAHUN 2025
- PERTAMA : Struktur UPBS BPSIP Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini sebagai pengelola Unit Pengelola Benih Sumber ( UPBS).
- KETIGA : Mereka yang ditetapkan sebagai Pengelola Benih Sumber masing-masing disertai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas pokok Unit Pengelola Benih Sumber sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran 3 Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Lembang  
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BALAI,



**RUSTAN MASSINAI**

4

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Sekretaris Badan Standardisasi dan Instrumen Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.



**Lampiran 1. Struktur Organisasi UPBS BPSIP Jawa Barat**

Nomor : 05.1/Kpts/OT050/H.12.11/01/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**STRUKTUR ORGANISASI UPBS BPSIP JAWA BARAT  
TAHUN 2025**



**KEPALA BALAI,**  
  
**RUSTAN MASSINAI** 

**Lampiran 2. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat**

Nomor : 05.1/Kpts/OT050/H.12.11/01/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**DAFTAR PERSONALIA PENGELOLA UPBS BPSIP JAWA BARAT TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian
1.	Dr. Rustan Massinai, S.TP,M.Sc	Manajer Umum/Kepala Balai	Teknologi Pertanian dan Mekanisasi
2.	Dr. Darajat Prawiranegara, SP., M.Si	Wakil Manajer Umum	Sosial ekonomi Penyuluhan dan Kelembagaan Petani
3.	Abdi Hudayya, SP	Anggota	Hama dan Penyakit Tanaman
4.	Dr. Tri Hastini, SP, M.Si	Manajer Produksi	Pemulia Tanaman
5.	Mohamad Yoyo Waluya	Anggota	Budidaya Tanaman
6.	Irma Noviana, SP. M.Si	Manajer Mutu	Teknologi Benih
7.	Atin Yuliatin, SP	Anggota	Teknologi Benih
8.	Fyannita Perdhana, SP	Manajer Distribusi, dan Pemasaran,	Budidaya Tanaman
9.	Deni Maya	Anggota/Penjab. Gudang	Budidaya Tanaman
10.	Dahlan Sugema	Anggota	Budidaya Tanaman
11.	Ali Nurdin	Anggota	Budidaya Tanaman
12.	Yaya Sukarya, A.Md	Manajer Administrasi	Teknologi Benih
13.	Wawan Wahyudin	Anggota	Budidaya Tanaman
14.	Ujang Harto	Anggota	Budidaya Tanaman
15.	Acep Herdiana, SP	Anggota	Hama dan Penyakit Tumbuhan
16.	Iyan Septiana, SP	Anggota	Budidaya Tanaman

KEPALA BALAI,  
  
RUSTAN MASSINAI

### **Lampiran 3 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat**

Nomor : 05.1/Kpts/OT.050/H.12.11/01/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

Persyaratan mutu produksi yang dihasilkan terutama ditujukan untuk kemurnian genetik dan fisik benih agar tercapai kepuasan konsumen, melalui pencegahan ketidaksesuaian pada seluruh tahap produksi yang telah ditetapkan. Persyaratan untuk mencapai mutu produk yang ditetapkan, Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) BPSIP Jawa Barat dilengkapi oleh perangkat organisasi: Manajer Umum, Wakil Manajer Umum, Manajer produksi, Manajer Mutu, Manajer Distribusi dan Pemasaran, serta Manajer Administrasi, dibantu oleh beberapa anggota di masing-masing manajer (bagian).

#### **1. Manajer Umum**

- a Menetapkan arah kebijakan produksi dan mutu sesuai kebutuhan lapangan
  - b Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai
  - c Menetapkan program kerja dan prosedur pengelolaan keuangan UPBS.
  - d Melakukan monitoring dan evaluasi sasaran dan kinerja UPBS.
- Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manajer Umum dapat dilimpahkan dan dilaksanakan oleh wakil Manajer Umum.

#### **2. Wakil Manajer Umum**

- a. Pelaksanaan harian tugas yang menjadi tanggungjawab Manajer Umum, dan bertanggung jawab dalam mengkoordinir paramanager dan anggota di bawahnya dalam struktur organisasi UPBS.
- b. Melaporkan Kinerja dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjamin semua proses berjalan sesuai dengan rencana kepada Manajer Umum UPBS.

#### **3. Manajer Produksi**

- a Melaksanakan produksi benih sumber sesuai dengan rencana produksi dan persyaratan mutu benih yang telah ditetapkan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dengan personil dibawahnya.
- c Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi benih.
- d Bertanggung Jawab kepada Wakil Manajer Umum.



#### **4. Manajer Mutu**

- a Memastikan penerapan sistem prosesing/pengolahan benih untuk menghasilkan benih berkualitas.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan mutu dengan manajer lain dan personil di bawahnya.
- c Bertanggungjawab kepada Wakil Manajer Umum .

#### **5. Manajer Distribusi, dan Pemasaran**

- a. Melaksanakan penyimpanan dan kontrol mutu benih selama dalam penyimpanan.
- b. Melaksanakan distribusi dan pemasaran benih sumber.
- c Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana penyediaan benih.
- d Bertanggung Jawab kepada Wakil Manajer Umum.

#### **6. Manajer Administrasi**

- a Melaksanakana koordinasi dengan wakil Manajer Umum dan Manajer lainnya untuk perencanaan kebutuhan benih sumber.
- b. Melaksanakan pengadaan bahan dan peralatan, serta pemeliharaan peralatan pengelolaan keuangan UPBS.
- c Melaksanakan administrasi surat menyurat dan mengarsipkan terkait kegiatan UPBS.
- d Bertanggung Jawab kepada Wakil Manajer Umum.

KEPALA BALAI,  
  
**RUSTAN MASSINAI** P